



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGANDAERAH**

KABUPATEN LUWU TIMUR 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Bapelitbangda ini disusun sebagai tindak lanjut dari penjabaran visi dan misi Bupati Luwu Timur terpilih periode 2021-2026. Renstra ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Bapelitbangda guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja Bapelitbangda dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD. Segala kekurangan dalam Renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Malili, September 2021

Plt. Kepala Bapelitbangda,

Drs. DOHRI AS'ARI

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19670912 198811 1 003

DATAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DATAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	35
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	35
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah	36
3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bapelitbangda Provinsi	38
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	40
3.5. Penentuan Isu-isu	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	46

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	51
6.1. Program dan Kegiatan	51
6.2. Kelompok Sasaran	57
6.3. Pendanaan Indikatif	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
7.1. Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	77
BAB VIII PENUTUP	79
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah kedalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah suatu dokumen perencanaan dalam kurun 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Rencana Strategis (Renstra) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 2021-2026 yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang memuat tujuan, strategi

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
15. **sesuaikan dengan Perda penetapan RPJMD Tahun 2021-2026 (jika nanti sudah ditetapkan);**
16. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 40).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pembangunan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dalam kurun waktu lima tahun ke depan sesuai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Kabupaten Luwu Timur adalah :

- Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) untuk lima tahun kedepan;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- Penjabaran tujuan, sasaran arah dan kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) tahun 2021-2026;
- Terumuskannya program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) tahun 2021-2026;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, di susun seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Membuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penelaahan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

BAB IV TUJUANDAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini di kemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya dilakukan beberapa revisi terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah.

Kedudukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap potensi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah;
5. Pendataan, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah;

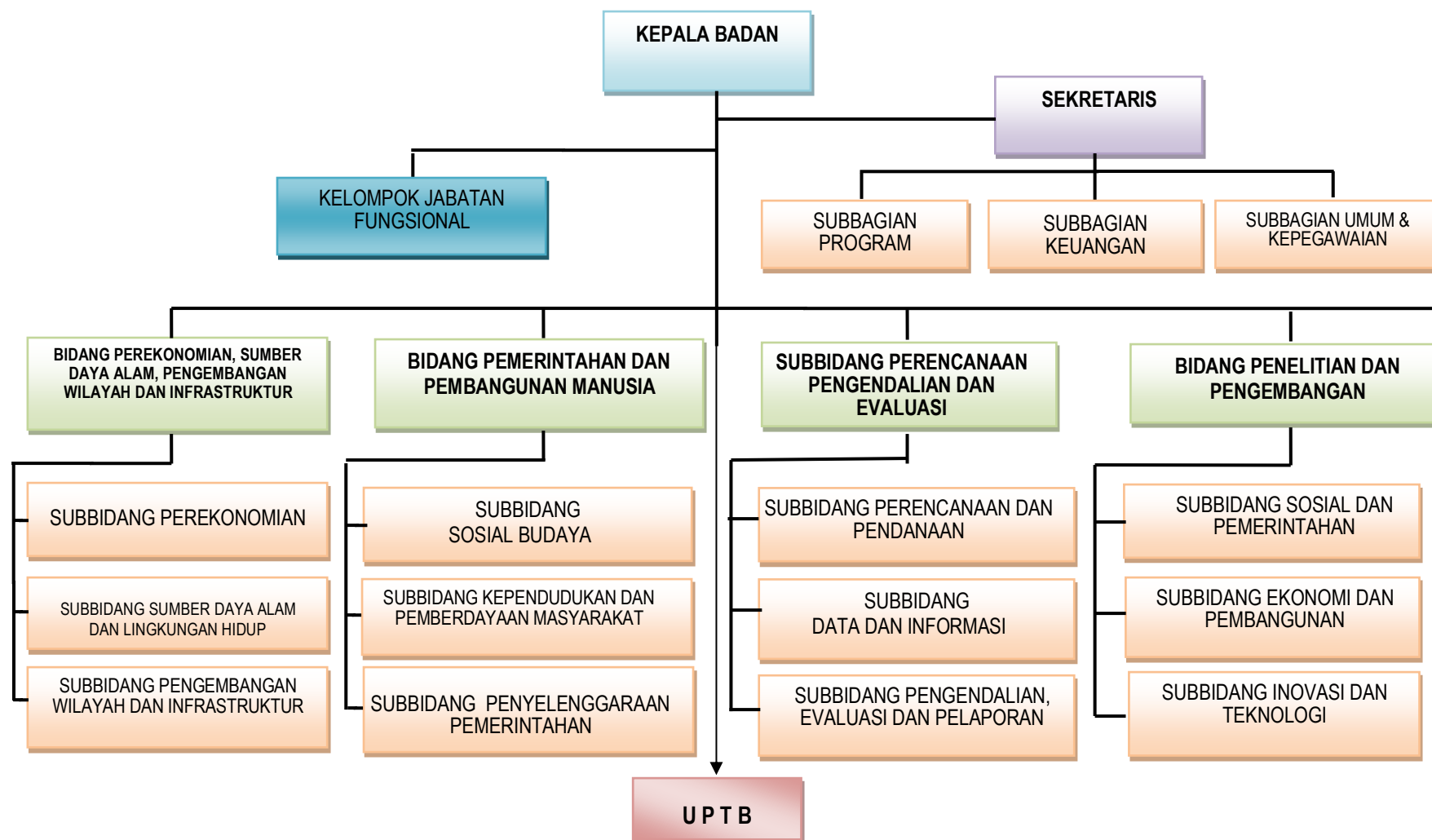
6. Penyusunan pembangunan daerah jangka panjang, lima tahunan dan rencana kerja pembangunan daerah;
7. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 TAHUN 2018 tentang tugas pokok dan rincian tugas jabatan struktural pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah :

Susunan Organisasi Bapelitbangda terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur, terdiri atas:
 1. Subbidang Perekonomian;
 2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 3. Subbidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 1. Subbidang Sosial Budaya;
 2. Subbidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Data dan Informasi; dan
 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 1. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
 2. Subbidang Sosial dan Pemerintahan; dan
 3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
- g. UPTB; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya, Struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1
Struktur Kelembagaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur

Uraian tugas masing-masing unit struktur, dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Uraian tugas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Badan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan;
- d. Membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Badan;
- f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Badan;

- g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
- j. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang ekonomi dan sumber daya manusia, bidang sosial dan budaya, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah serta bidang penelitian dan pengembangan;
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesehatan;
- m. Menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;
- n. Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta

memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan kegiatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur;
- b. Mengoordinasikan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda);
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah);
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda);
- e. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- h. Mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;

- i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bidang Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan, menyusun, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur;
- c. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur;

- d. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait KUA PPAS dan APBD bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur;
- g. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur;
- i. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur;
- k. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur;
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan, menyusun, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait KUA PPAS dan APBD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- h. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan, menyusun, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- o. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- p. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- q. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- r. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, strategi, program, dan anggaran, serta fasilitasi dan penerapan di penelitian dan pengembangan
- d. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif
- e. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- i. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- j. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- k. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- l. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- m. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- n. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

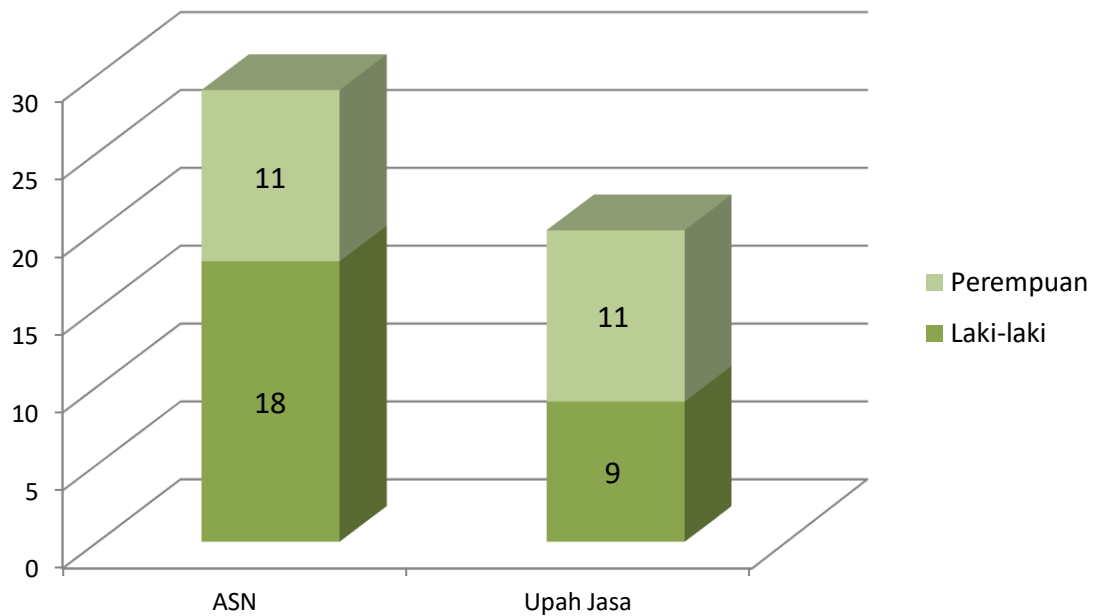
- o. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- p. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan analisis kebijakan pada aspek Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan serta Inovasi dan Teknologi;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

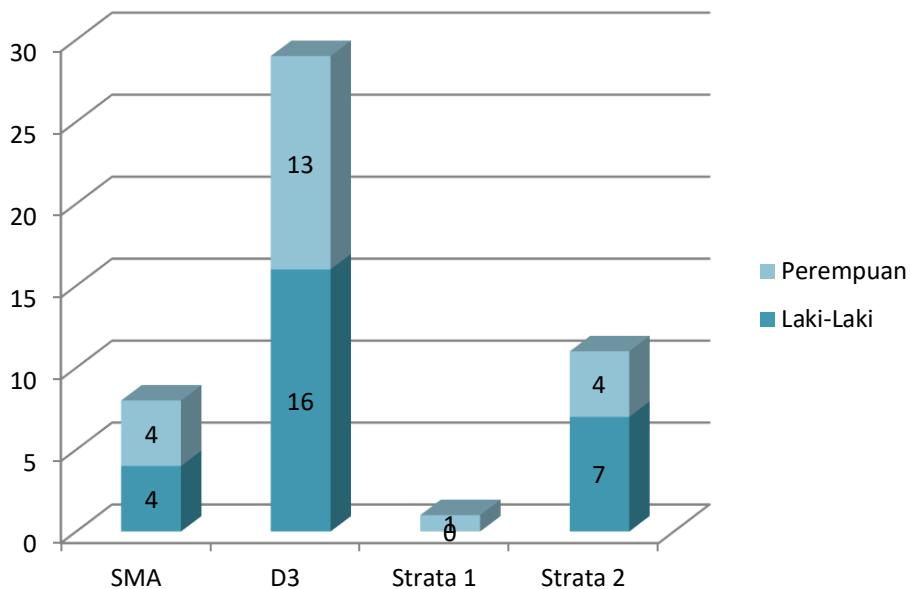
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur disukung oleh sumber daya manusia dengan kondisi sebagai berikut :

Gambar 2.2
Jumlah Pegawai Bapelitbangda Kab. Luwu Timur
Menurut Status Kepegawian Tahun 2021



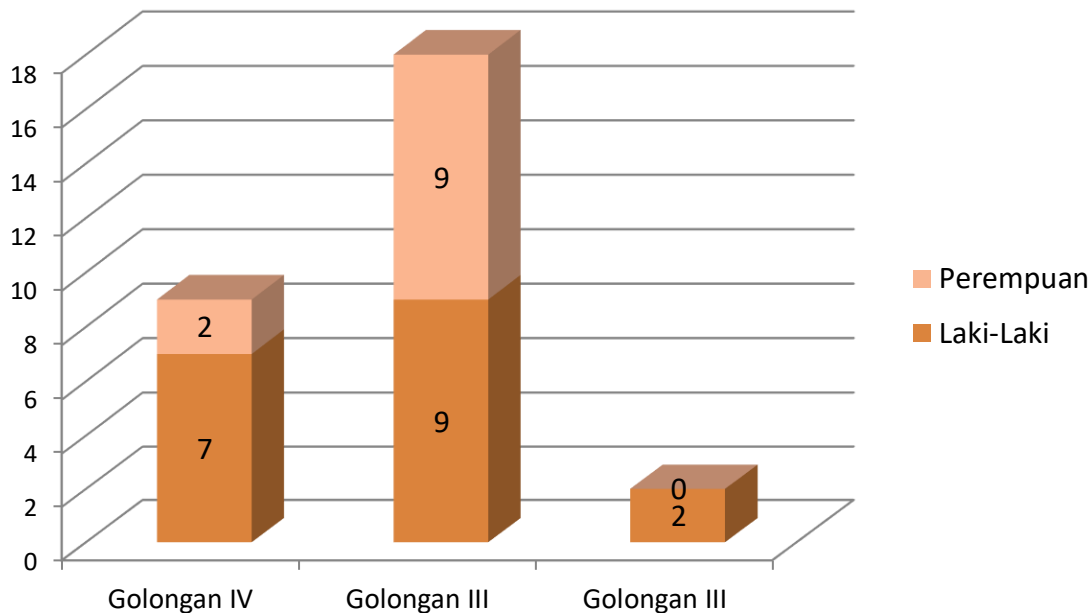
Dari table diatas dapat dilihat perbandingan pegawai dengan status kepegawaian ASN dibanding Upah jasa adalah 29 : 20 atau bisa dikatakan 40,82% pegawai di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur adalah pegawai upah jasa.

Gambar 2.3
Jumlah Pegawai Bapelitbangda Kab. Luwu Timur
Menurut Pendidikan



Mayoritas pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Luwu Timur berpendidikan S1 atau 59,19% dari jumlah pegawai (29 orang dari 49 orang), disusul dengan 22,45% berpendidikan SMA (11 orang dari 49 orang), 16,33% berpendidikan S2 (8 orang dari 49 orang), dan 2,04% berpendidikan D3 (1 orang dari 49 orang).

Gambar 2.3
Jumlah Pegawai Bapelitbangda Kab. Luwu Timur
Menurut Golongan



Apabila dilihat dari jenis golongannya, ASN di Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh golongan III, yaitu sebesar 62,07% (18 orang) dilanjutkan oleh golongan IV sebesar 31,03% (9 orang), dan golongan II sebesar 6,90% (2 orang).

2.2.2. Sarana Pendukung

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Aset Bapelitbangda Kab. Luwu Timur
Tahun 2021

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	Gedung Kantor	1
2	Mobil	2
3	Motor	8
4	Komputer PC	8
5	Laptop	22
6	Meja ½ Biro	25
7	Kursi Biro	19
8	Lemari Arsip (Besi/Kayu)	25
9	Papan Jadwal Kegiatan	5
10	Kursi Rapat/ kerja	57
11	Kipas Angin	3
12	LCD	5
13	Printer	13
14	Filing Kabinet	11
15	Lemari Peta	1
16	Brankas	1
17	Mesin Fax	1
18	Camera Digital	2
19	Lemari Besi Arsip CRS-56	3
20	Mesin Ketik	2
21	Wireless	1
22	Absen Digital	1
23	AC	15
24	TV	2
25	Genset	1
26	Meja Rapat	3 Set

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur selama 5 periode RKPD dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)
Kabupaten Luwu Timur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Ratio Capaian pada Tahun Ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A Fungsi Urusan Penunjang Pemerintahan																		
Indikator Kinerja Kunci																		
1.	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD	Ada/Tidak	Ada	Ada	-	-	-	-	Ada	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2.	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD	Ada/Tidak	Ada	Ada	-	Ada	-	-	Ada	-	Ada	-	-	1	0	1	0	0
3.	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1
4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%		100	100	100	100	100	88,80	97,93	98,73	97,49	97,29	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
5.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%		100	100	100	100	100	94,46	94,59	95,49	93,15	93,34	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indikator Kinerja Perangkat Daerah																		
1.	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	%		94,81	97,25	97,97	98,73	99,32	-		97,83	97,66	97,61	-		0,9	0,9	0,9

2.	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD	%	42,86	43,87	44,43	44,54	44,77	-	32,28	32,75	32,28	38,75	-	0,7	0,7	0,7	0,8
3.	Nilai SAKIP	%	45,54	55,86	58,28	62,35	70,01	-	-	41,40	83,61	66,86	-	-	0,7	1,3	0,9
4.	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah	%	33,33	33,33	38,46	38,46	41,03	-	0	7,69	23,08	48,71	-	0	0,1	0,6	1,1
5.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi	%	10,00	10,00	16,67	25,00	33,33	-	10,00	16,67	16,67	25,00	-	1	1	0,6	0

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indikator perangkat daerah dari tahun ke tahun mendekati 100%.

Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2.2 :

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA																	
Belanja Tidak Langsung	2,211,840,834	2,583,783,334	3,174,432,344	3,805,441,023	3,512,689,900	2,140,250,747	2,539,752,512	3,134,599,458	3,639,485,347	3,348,366,291	0.97	0.98	0.99	0.96	0.95	12.26%	11.84%
Belanja Pegawai	2,211,840,834	2,583,783,334	3,174,432,344	3,805,441,023	3,512,689,900	2,140,250,747	2,539,752,512	3,134,599,458	3,639,485,347	3,348,366,291	0.97	0.98	0.99	0.96	0.95	12.26%	11.84%
Belanja Langsung	4,744,073,025	6,079,825,600	5,704,398,540	5,924,443,480	3,401,614,000	4,095,850,857	5,122,189,507	5,326,105,381	5,618,666,888	2,957,743,161	0.86	0.84	0.93	0.95	0.87	-7.98%	-7.82%
Belanja Modal	411,152,900	725,229,000	824,200,090	1,454,345,000	-	405,454,450	710,415,000	822,530,090	1,447,747,940	-	0.99	0.98	1.00	1.00	-	-100%	-100%
Belanja Barang dan Jasa	4,332,920,125	5,354,596,600	4,880,198,450	4,470,098,480	3,401,614,000	3,690,396,407	4,411,774,507	4,503,575,291	4,170,918,948	2,957,743,161	0.85	0.82	0.92	0.93	0.87	-5.87%	-5.38%

Berdasarkan data Tabel 2.3 di atas, terlihat bahwa rata-rata anggaran Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) naik 12,26% untuk setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi 11,84%, sedangkan pertumbuhan realisasi untuk Belanja Langsung sebesar -7,98% setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi -7,82%. Realisasi belanja tidak langsung mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya kekosongan jabatan pada Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur. Penurunan anggaran maupun realisasi belanja langsung dari tahun 2016 ke 2020 khususnya belanja barang dan jasa disebabkan adanya efisiensi anggaran. Khusus pada tahun 2020 dilakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran yang difokuskan untuk penanganan virus covid-19, sehingga pada tahun tersebut Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur menghapuskan anggaran untuk belanja modal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapelitbangda

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Bapelitbangda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bapelitbangda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bapelitbangda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan. Fungsi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Tantangan yang dihadapi Bapelitbangda 5 tahun kedepan adalah :

1. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Perubahan Regulasi yang sangat cepat di bidang perencanaan;
3. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan dengan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan;
4. Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bapelitbangda dengan OPD lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran;
5. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi dan informasi;
7. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari jumlah, kualiifikasi pendidikan maupun kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban.

Sedangkan peluang bagi Bapelitbangda dalam melaksanakan tugasannya adalah :

1. Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Provinsi;
2. Kewenangan dan peran Bapelitbangda yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan;
3. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas;
4. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan;

5. Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertugas :membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap potensi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah;
5. Pendataan, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah;
6. Penyusunan pembangunan daerah jangka panjang, lima tahunan dan rencana kerja pembangunan daerah;
7. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

Bapelitbangda sebagai lembaga perencana, penelitian dan pengembangan dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang, perlu diantisipasi beberapa permasalahan berkaitan dengan tugas dan fungsinya :

1. Perubahan aturan tentang penyusunan dokumen perencanaan kabupaten maupun turunan-turunannya secara cepat berpeluang untuk menyebabkan keterlambatan ataupun belum sempurnanya dokumen perencanaan yang sesuai dengan aturan perundangan tersebut. Hal ini membutuhkan dukungan peralatan kerja yang cukup dan staf yang memadai, baik jumlah maupun kompetensinya;
2. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
3. Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bapelitbangda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran;
4. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan Penanaman modal. Salah satu sasarannya adalah meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi;
6. Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan bahan kebijakan perencanaan dan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Visi dan Misi Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2016 adalah :

“Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya.”

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bapelitbangda, maka fungsi dan tugas Bapelitbangda terkait erat dengan pencapaian misi ke-4, yaitu ***“Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”***.

Berdasarkan hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bapelitbangda yang juga dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Bapelitbangda. Identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bapelitbangda terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: KabupatenLuwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik	1. Jumlah dan kompetensi aparatur perencana yang belum optimal 2. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antar daerah 3. Belum adanya acuan yang dijadikan standar dalam penyusunan MOU pola kerjasama antar daerah 4. Masih lemahnya pemanfaatan hasil kelitbangan 5. Kurangnya inovasi daerah	1. Masih kurangnya aparatur perencana 2. Masih rendahnya kompetensi aparatur perencana 3. Lemahnya koordinasi antar SKPD 4. Kurangakuratnya data dan informasi pembangunan daerah 5. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan 6. Kurang optimalnya koordinasi dan kerjasama antar daerah 7. Belum optimalnya kelembagaan kelitbangan di daerah 8. Masih adanya ego sektoral antar daerah	1. Dukungan anggaran. 2. Penerapan sistem informasian teknologi 3. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan tata kelola pemerintahan 4. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan formal dan diklat fungsional 5. Tersedianya data/dokumen hasil kajian 6. Terbukanya peluang kerjasama antar daerah

3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bapelitbangda Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah

Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota. Faktor-faktor penghambat antara lain :

Berdasarkan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- a. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian target, sasaran, visi dan misi RPJMN 2015-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Melalui amanat Undang-Undang tersebut maka Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas, dan Rencana Strategis Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam perumusan kegiatan dalam rencana program strategis Bapelitbangda Luwu Timur perlu dianalisis guna menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Bapelitbangda Luwu Timur terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas, Rencana Strategis Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapelitbangda.

Penyusunan Renstra Bapelitbangda Luwu Timur tahun 2016-2021 pada dasarnya memperhatikan Renstra Bapelitbangda Propinsi tahun 2013-2018 dan Renstra Bappenas, dengan berpedoman pada RPJMN yang dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selanjutnya untuk Kabupaten tetap mengacu pada RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun masyarakat.

Faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD antara lain :

- Masih belum sinkronnya perencanaan teknokratik dengan perencanaan hasil aspirasi masyarakat;
- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan perencanaan musrenbang;
- Kurang terakomodirnya hasil usulan masyarakat dalam musrenbang;
- Belum tersedianya basis data yang valid untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan;
- Kurangnya pemahaman dalam mensinkronkan perencanaan OPD dengandokumen RPJMD.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategis dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031. RTRW memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Luwu Timur, agar ruang tersebut di fungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Kedudukan fungsi dan kegunaan RTRW Kabupaten Luwu Timur dalam Hirarki Rencana Tata Ruang sesuai Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Fungsi RTRW Kabupaten Luwu Timur adalah:

1. Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 dan kebijaksanaan-kebijaksanaan regional tata ruang lainnya yang berlaku, serta dari Program Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Sebagai matra ruang dari Program Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten Luwu Timur, serta menjadi acuan untuk menyusun Renstra Kabupaten Luwu Timur pada periode berikutnya;
3. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Sebagai perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan di dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur serta keserasian antar sektor;
5. Sebagai pemberi kejelasan dalam penetapan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
6. Sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Detail dan Rinci Tata Ruang Kawasan;
7. Sebagai dasar penerbitan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

Dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur diarahkan pada pengembangan fungsi sebagai:

- Pusat Pengembangan Jasa Pelayanan Pemerintahan
- Pusat Pengembangan Pelayanan Pemasaran
- Pusat Pengembangan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

- Pusat Pengembangan Utama Permukiman Perkotaan
- Wilayah Pengembangan Sejarah dan Budaya
- Wilayah Pengembangan Rekreasi dan Wisata

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Luwu Timur terdiri atas:

- 1) Pengembangan infrastruktur yang mempercepat perkembangan sektor-sektor unggulan;
- 2) Pelestarian lingkungan dengan menetapkan adanya kawasan lindung sebagai pengendali terhadap kelestarian ekosistem kawasan budi daya di sekitarnya dalam lingkup regional;
- 3) Pengembangan kawasan lindung yang berfungsi lindung;
- 4) Pengembangan kawasan budi daya diarahkan pada kegiatan budi daya secara optimal sesuai dengan kemampuan daya dukung lahannya;
- 5) Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- 6) Pengembangan sistem perhubungan dengan menciptakan sistem jaringan, sistem pergerakan, sistem kegiatan dan sistem kelembagaan dalam suatu kerangka sistem dinamis transportasi makro dan mikro secara optimal;
- 7) Pengembangan kawasan pesisir dan laut diarahkan untuk meningkatkan kegiatan budi daya perikanan, pariwisata, industri kapal rakyat dan jasa pelabuhan, melalui pendekatan ekologis, ekonomis dan sosial;
- 8) Pengembangan kawasan strategis diarahkan sebagai *entry point* yang berdampak terhadap peningkatan peran ekonomi, sosial dan politik terhadap wilayah/kawasan sekitarnya.
- 9) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
- 10) Pengembangan kawasan sentra agroindustri berdasarkan potensi komoditi unggulan dan karakteristik wilayah.

Dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 maka pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian dari sisi

perencanaan pembangunan dengan instrumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Pergeseran Paradigma pembangunan dari ekonomi oriented menjadi pembangunan berkelanjutan telah dianut oleh pemerintah pada dasawarsa belakangan ini. Hal tersebut telah diintroduksi mulai dari proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Fungsi Bapelitbangda sebagai institusi perencanaan, pengendalian kebijakan dan evaluasi, serta penyediaan data telah menindaklanjuti Undang-undang tersebut dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap RPJMD 2016-2021 lewat Pokja Pengendalian Lingkungan. Terkait dengan hasil KLHS RPJMD 2016-2021 maka peran Bapelitbangda dapat dibagi menjadi peran secara internal dan peran eksternal terhadap SPD lainnya. Secara eksternal Bapelitbangda bersama-sama dengan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berperan mengawal proses pembangunan sehingga dapat melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur, secara internal peran Bapelitbangda terhadap KLHS adalah bagaimana memperhatikan dan mengakomodir rekomendasi yang telah dituangkan sebagai hasil kajian. Dari hasil kajian yang tertuang dalam KLHS, maka terdapat masalah yang perlu mendapat perhatian yaitu kurang optimalnya pengelolaan data dan informasi untuk menganalisis perencanaan dan hasil pembangunan.

Tabel. 3.2

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No.	Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan Data dan Informasi	Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi.	1. Keakuratan data belum maksimal	1. Dukungan teknologi 2. Dukungan anggaran yang tersedia.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Bapelitbangda Luwu Timur, maka dapat diidentifikasi, beberapa hal sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bapelitbangda dengan OPD lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, dalam hal menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi dalam proses penganggaran;
3. Belum optimalnya sistem pengelolaan dan pemanfaatan data-data statistik pembangunan yang akurat;

4. Belum optimalnya hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan;
5. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
6. Penyediaan data dan Informasi tentang peluang investasi dan potensi penanaman modal belum optimal;
7. Kurang optimalnya pemanfaatan dan penataan ruang sesuai arahan RTRW;
8. Belum optimalnya implementasi hasil dokumen perencanaan pembangunan dan hasil kajian yang disusun oleh Bapelitbangda baik secara internal Bapelitbangda maupun oleh instansi terkait;
9. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategi untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi

Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur menggambarkan arah strategi dan peluang-peluang yang ingin diciptakan untuk mencapai Visi Misi Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026:

1. Terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah;
3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

Secara lebih seksama, keterkaitan antara misi pembangunan jangka menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-

2026 dengan tujuan, sasaran dan indikator-indikator pembangunan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.1 :

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)
Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUNAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Cakupan Kinerja Perencanaan dan Litbang (%)			66,67	66,67	69,23	69,23	70,00
			Terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	100	100
			Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	Persentase implementasi rencana keliitbangan	33,33	33,33	38,46	38,46	40,00
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah%	67,00	67,33	67,83	68,33	68,83

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Perumusan Strategi dan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel.5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021

VISI : Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandas nilai agama dan budaya			
MISI 4 : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah	1. Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran 2. Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi pengumpulan dan pemanfaatan data informasi 3. Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan	1. Peningkatan kualitas produk perencanaan 2. Memantapkan sistem koordinasi perencanaan pembangunan daerah 3. Pengembangan kualitas data dan informasi pembangunan daerah 4. Peningkatan kualitas evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah
	Meningkatnya pemanfaatan hasil Penelitian/ Pengembangan Daerah	1. penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian /	1. Pengembangan dan penguatan inovasi daerah 2. Peningkatan kualitas data hasil

		pengembangan daerah	penelitian/pengembangan 3. Pengembangan dan penguatan inovasi daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Perbaikan pelayanan administrasi, pelaporan keuangan dan aset, kegiatan serta peningkatan kapasitas aparatur	1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, asset, dan penyusunan laporan kinerja 3. Peningkatan kulaitas dan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan bimtek formal dan fungsional

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****6.1 Program dan Kegiatan**

Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah pokok yang diambil untuk menindaklanjuti kebijakan, sedangkan kegiatan adalah penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Sedangkan yang dimaksud indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcome maupun dampak sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah.

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :

1.1. Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pendanaan, dengan sub kegiatan :

1.1.1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.

1.1.2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen kebijakan Lainnya.

1.1.3. Pelaksanaan Konsultasi Publik.

1.1.4. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD.

1.1.5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.

- 1.1.6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan.
- 1.1.7. Koordinasi Penyusunan dan Penempatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah/Kota.
- 1.2. Kegiatan Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - 1.1.1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan daerah.
 - 1.1.2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan.
 - 1.1.3. Pembangunan SKPD.
 - 1.1.4. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- 1.3. Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.
 - 1.1.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.1.2 Pengendalian dan Pelaksanaan kerjasama Daerah.
 - 1.1.3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- 2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan;
 - 2.1. Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - 1.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - 1.1.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah d Bidang Pemerintahan

- 1.1.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 1.1.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 1.1.5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 2.2. Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA);
 - 1.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 1.1.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 1.1.3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - 1.1.4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 1.1.5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah SDA
- 2.3. Koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan;
 - 1.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

1.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

1.1.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

1.1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

2. Sasaran 2 : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah

1. Program penelitian dan pengembangan daerah, dengan kegiatan:

1.2. Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, dengan sub kegiatan :

1.1.1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

1.3. Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, dengan sub kegiatan :

1.1.1. Penelitian dan Pengembangan Wisata

1.4. Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, dengan sub kegiatan :

1.1.1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

1.5. Kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi, dengan sub kegiatan :

1.1.1. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

1.1.2. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang

3. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan kegiatan;
 - 1.1. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.1.2. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - 1.3. Kegiatan administrasi barang milik daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1.1.1. Penatausahaan Milik Daerah pada SKPD
 - 1.4. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1.1.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.1.2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.1.3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.5. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.1.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

- 1.1.2. Bangunan Kantor
- 1.1.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.1.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- 1.1.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 1.1.7. Fasilitas Kunjungan Tamu
- 1.1.8. Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi Konsultasi SKPD
- 1.6. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.1.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.1.2. Pengadaan Mebel
 - 1.1.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.1.4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7. Kegiatan penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.1.2. Penyediaan Jasa dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.1.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.1.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
 - 1.1.2. Pemeliharaan Mebel
 - 1.1.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.1.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan antara lain aparatur internal Bapelitbangda, aparatur pemerintah daerah Kab. Luwu Timur, dan masyarakat.

6.3 Pendanaan Indikatif

Program dan kegiatan serta indikasi pendanaannya baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur dengan pagu indikatif periode Renstra Tahun 2016-2021 dapat dilihat padatable berikut ini.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Tahun 2021-2026

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)				97.61	94.81	3,985,272,602	97.25	#####	97.97	#####	98.73	3,604,706,386	99.32	3,715,691,286	99.32	18,343,978,173	
				2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2,163,259,372		#####		#####		1,669,675,386		1,711,116,320		8,763,095,483	
				002.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (%)		100.00	1,504,841,619	100.00	899,141,000	100.00	921,619,000	100.00	944,659,000	100.00	968,275,000		5,238,535,619	
				002.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan konsultasi publik (Dokumen)		1.00	134,370,078	1.00	137,729,000	2.00	141,172,000	1.00	144,701,000	2.00	148,319,000		706,291,078	

				002. 01. 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen bahan koordinasi musrenbang kecamatan yang disusun (Dokumen)		1.00	67,452,938	1.00	69,139, 000	2.00	70,867,000	1.0 0	72,639,000	2.0 0	74,455,000		354,552,93 8	
				002. 01. 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen hasil penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya (Dokumen)		1.00	156,879,90 0	1.00	160,801 ,000	1.00	164,821,00 0	1.0 0	168,942,00 0	1.0 0	173,165,00 0		824,608,90 0	
				002. 01. 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kot a	umlah rancangan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan musrenbang yang disusun (Dokumen)		1.00	191,370,06 9	1.00	196,154 ,000	2.00	201,058,00 0	1.0 0	206,084,00 0	2.0 0	211,236,00 0		1,005,902,0 69	
				002. 01. 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah yang disusun (Dokumen)		1.00	202,000,10 0	1.00	207,050 ,000	1.00	212,226,00 0	1.0 0	217,532,00 0	1.0 0	222,970,00 0		1,061,778,1 00	
				002. 01. 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD (Dokumen)		1.00	125,139,86 3	1.00	128,268 ,000	2.00	131,475,00 0	1.0 0	134,761,00 0	2.0 0	138,130,00 0		657,773,86 3	

				002.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kepala Daerah (Dokumen)		2.00	627,628,671	2.00	-	4.00	-	2.00	-	4.00	-	627,628,671	
				002.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang dianalisis (%)		95.00	122,729,753	95.00	141,579,000	95.00	144,818,000	95.00	148,139,000	95.00	151,542,000	708,807,753	
				002.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase perangkat daerah yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah (%)		100.00	58,271,890	100.00	59,728,000	100.00	61,221,000	100.00	62,752,000	100.00	64,321,000	306,293,890	
				002.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun (Laporan)		1.00	53,513,370	1.00	66,851,000	1.00	68,222,000	1.00	69,628,000	1.00	71,068,000	329,282,370	
				002.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen)		1.00	10,944,493	1.00	15,000,000	1.00	15,375,000	1.00	15,759,000	1.00	16,153,000	73,231,493	

				002.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan tepat waktu (%)		100.00	535,688,000	100.00	549,080,200	100.00	562,807,205	100.00	576,877,386	100.00	591,299,320		2,815,752,111	
				002.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang disusun tepat waktu (Laporan)		1.00	39,633,000	1.00	40,623,825	1.00	41,639,421	1.00	42,680,407	1.00	43,747,417		208,324,070	
				002.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan (Laporan)		2.00	283,074,000	2.00	290,150,850	2.00	297,404,621	2.00	304,839,737	2.00	312,460,730		1,487,929,938	
				002.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang dihasilkan (Laporan)		6.00	212,981,000	6.00	218,305,525	6.00	223,763,163	6.00	229,357,242	6.00	235,091,173		1,119,498,103	
				3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1,822,013,230		#####		#####		1,935,031,000		2,004,574,966		9,580,882,690	

				003.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)		100.00	724,265,932	100.00	732,880,000	100.00	807,880,000	100.00	752,880,000	100.00	792,880,000		3,810,785,932	
				003.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia yang disusun (Laporan)		5.00	240,309,084	4.00	250,000,000	5.00	270,000,000	4.00	250,000,000	4.00	250,000,000		1,260,309,084	
				003.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun (Laporan)		4.00	92,880,232	4.00	97,880,000	4.00	102,880,000	4.00	107,880,000	4.00	112,880,000		514,400,232	
				003.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun (Laporan)		4.00	197,109,170	4.00	200,000,000	4.00	205,000,000	4.00	210,000,000	4.00	215,000,000		1,027,109,170	

				003. 01. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun (Laporan)		4.00	88,209,551	3.00	85,000, 000	4.00	100,000,00 0	3.0 0	85,000,000	3.0 0	85,000,000		443,209,55 1	
				003. 01. 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun (Laporan)		4.00	105,757,89 5	4.00	100,000 ,000	4.00	130,000,00 0	4.0 0	100,000,00 0	4.0 0	130,000,00 0		565,757,89 5	
				003. 02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA) (%)		100.00	583,465,70 0	100.00	598,050 ,500	100.00	613,001,00 0	100 .00	628,327,00 0	100 .00	644,035,00 0		3,066,879,2 00	
				003. 02. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun (Laporan)		4.00	237,888,60 0	4.00	243,835 ,000	4.00	249,931,00 0	4.0 0	256,180,00 0	4.0 0	262,584,00 0		1,250,418,6 00	

				003. 02. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun (Laporan)		4.00	89,580,000	4.00	91,819, 500	4.00	94,114,000	4.0 0	96,467,000	4.0 0	98,879,000		470,859,50 0	
				003. 02. 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun (Laporan)		4.00	125,400,00 0	4.00	128,535 ,000	4.00	131,748,00 0	4.0 0	135,042,00 0	4.0 0	138,418,00 0		659,143,00 0	
				003. 02. 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun (Laporan)		4.00	99,247,100	4.00	101,728 ,000	4.00	104,271,00 0	4.0 0	106,878,00 0	4.0 0	109,550,00 0		521,674,10 0	
				003. 02. 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang disusun (Laporan)		4.00	31,350,000	4.00	32,133, 000	4.00	32,937,000	4.0 0	33,760,000	4.0 0	34,604,000		164,784,00 0	

				003.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)		100.00	514,281,598	100.00	527,136,994	100.00	540,315,000	100.00	553,824,000	100.00	567,659,966		2,703,217,558	
				003.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun (Laporan)		4.00	78,319,176	4.00	80,277,000	4.00	82,284,000	4.00	84,341,000	4.00	86,440,000		411,661,176	
				003.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun (Laporan)		4.00	100,239,820	4.00	102,745,000	4.00	105,314,000	4.00	107,947,000	4.00	110,645,966		526,891,786	

				003.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun (Laporan)		4.00	268,669,262	4.00	275,385,994	4.00	282,270,000	4.00	289,327,000	4.00	296,560,000		1,412,212,256	
				003.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun (Laporan)		4.00	67,053,340	4.00	68,729,000	4.00	70,447,000	4.00	72,209,000	4.00	74,014,000		352,452,340	
	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah (%)				100	100.00	5,460,850,323	100.00	#####	100.00	#####	100.00	6,064,528,125	100.00	6,172,219,862	100.00	29,521,354,579	
				1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100.00	5,460,850,323	100.00	#####	100.00	#####	100.00	6,064,528,125	100.00	6,172,219,862	100.00	29,521,354,579	
				001.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)		100.00	68,467,770	100.00	70,000,000	100.00	71,540,000	100.00	70,540,000	100.00	71,228,500		351,776,270	

				001. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		3.00	32,668,850	2.00	33,000, 000	3.00	35,000,000	2.0 0	33,000,000	2.0 0	33,000,000		166,668,85 0	
				001. 01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		2.00	4,461,470	2.00	5,000,0 00	2.00	5,000,000	2.0 0	5,000,000	2.0 0	5,000,000		24,461,470	
				001. 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)		2.00	26,862,425	2.00	27,000, 000	2.00	26,540,000	2.0 0	27,540,000	2.0 0	28,228,500		136,170,92 5	
				001. 01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-		-		-		-		-		-	
				001. 01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		-		-		-		-		-	
				001. 01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		2.00	4,475,025	2.00	5,000,0 00	2.00	5,000,000	2.0 0	5,000,000	2.0 0	5,000,000		24,475,025	
				001. 01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				-		-		-		-		-		-	

				001.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)		100.00	4,049,471,701	100.00	#####	100.00	#####	100.00	4,682,298,125	100.00	4,914,606,362		22,357,637,457	
				001.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)		31.00	3,992,722,851	31.00	#####	31.00	#####	31.00	4,622,075,791	31.00	4,853,179,581		22,062,314,161	
				001.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		18.00	56,748,850	18.00	57,883,827	18.00	59,041,504	18.00	60,222,334	18.00	61,426,781		295,323,296	
				001.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)		100.00	12,387,960	100.00	12,697,000	100.00	13,015,000	100.00	13,340,000	100.00	13,673,000		65,112,960	
				001.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)		4.00	12,387,960	4.00	12,697,000	4.00	13,015,000	4.00	13,340,000	4.00	13,673,000		65,112,960	
				001.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)		100.00	161,877,100	100.00	162,900,000	100.00	197,175,000	100.00	141,300,000	100.00	163,405,000		826,657,100	
				001.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)		49.00	36,200,000	50.00	15,000,000	50.00	37,105,000	50.00	15,000,000	50.00	37,105,000		140,410,000	

				001. 05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)		10.00	116,300,00 0	12.00	137,900 ,000	15.00	150,070,00 0	10. 00	116,300,00 0	10. 00	116,300,00 0		636,870,00 0	
				001. 05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimukhtahirkan (Laporan)		12.00	9,377,100	12.00	10,000, 000	12.00	10,000,000	12. 00	10,000,000	12. 00	10,000,000		49,377,100	
				001. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)		100.00	540,820,80 0	100.00	550,713 ,000	100.00	563,323,00 0	100 .00	574,893,00 0	100 .00	580,233,00 0		2,809,982,8 00	
				001. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)		8.00	4,736,900	8.00	5,000,0 00	8.00	5,000,000	8.0 0	5,000,000	8.0 0	5,000,000		24,736,900	
				001. 06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)		3.00	25,200,000	3.00	25,200, 000	3.00	25,200,000	3.0 0	25,200,000	3.0 0	25,200,000		126,000,00 0	
				001. 06. 09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)		281.00	470,908,00 0	285.00	482,508 ,000	289.00	495,118,00 0	293 .00	506,688,00 0	295 .00	512,028,00 0		2,467,250,0 00	
				001. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)		18.00	6,470,900	20.00	9,000,0 00	20.00	9,000,000	20. 00	9,000,000	20. 00	9,000,000		42,470,900	
				001. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)		605.00	22,825,000	605.00	22,825, 000	605.00	22,825,000	605 .00	22,825,000	605 .00	22,825,000		114,125,00 0	

				001. 06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)	2.00	4,500,000	- .00	-	- .00	-	- .00	-	- .00	-	4,500,000	
				001. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	6.00	6,180,000	6.00	6,180,000	6.00	6,180,000	6.00	6,180,000	6.00	6,180,000	30,900,000	
				001. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100.00	380,301,700	100.00	386,000,000	100.00	630,000,000	100.00	330,000,000	100.00	170,000,000	1,896,301,700	
				001. 07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	- .00	-	2.00	51,000,000	1.00	470,000,000	- .00	-	- .00	-	521,000,000	
				001. 07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	1.00	150,000,000	1.00	200,000,000	- .00	-	1.00	150,000,000	- .00	-	500,000,000	
				001. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			143,201,700		100,000,000		120,000,000		135,000,000		140,000,000	638,201,700	
				001. 07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	59.00	87,100,000	5.00	35,000,000	5.00	40,000,000	7.00	45,000,000	5.00	30,000,000	237,100,000	
				001. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100.00	130,343,292	100.00	131,937,000	100.00	133,285,000	100.00	134,667,000	100.00	136,084,000	666,316,292	
				001. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	3.00	51,000,000	3.00	51,000,000	3.00	51,000,000	3.00	51,000,000	3.00	51,000,000	255,000,000	

				001. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)		36.00	52,621,800	36.00	53,937, 000	36.00	55,285,000	36. 00	56,667,000	36. 00	58,084,000		276,594,80 0	
				001. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasik an (Surat)		850.00	26,721,492	850.00	27,000, 000	850.00	27,000,000	850 .00	27,000,000	850 .00	27,000,000		134,721,49 2	
				001. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)		100.00	117,180,00 0	100.00	94,380, 000	100.00	95,530,000	100 .00	117,490,00 0	100 .00	122,990,00 0		547,570,00 0	
				001. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)		38.00	23,920,000	40.00	25,120, 000	42.00	26,580,000	44. 00	28,040,000	45. 00	28,540,000		132,200,00 0	
				001. 09. 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)		1.00	3,000,000	- .00	-	- .00	-	- .00	-	- .00	-	-	3,000,000	
				001. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)		9.00	35,260,000	9.00	39,260, 000	11.00	43,950,000	12. 00	64,450,000	12. 00	64,450,000		247,370,00 0	
				001. 09. 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi (Unit)		1.00	55,000,000	1.00	30,000, 000	1.00	25,000,000	1.0 0	25,000,000	1.0 0	30,000,000		165,000,00 0	

		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)				25	25.00	791,884,646	33.33	615,000,000	38.46	650,000,000	46.15	820,000,000	50.00	655,000,000	50.00	3,531,884,646	
				2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				791,884,646		615,000,000		650,000,000		820,000,000		655,000,000		3,531,884,646	
				002.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dihasilkan (%)		100.00	80,619,950	100.00	175,000,000	100.00	180,000,000	100.00	170,000,000	100.00	170,000,000		775,619,950	
				002.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Keuangan dan Aset daerah, reformasi birokrasi yang dihasilkan (Dokumen)		- .00	-	1.00	175,000,000	- .00	-	- .00	-	- .00	-		175,000,000	

				002.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang di hasilkan (Dokumen)		- .00	-	- .00	-	- .00	-	- .00	1.00	170,000,000		170,000,000	
				002.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum yang dihasilkan (Dokumen)		1.00	80,619,950	- .00	-	- .00	-	- .00	- .00	-		80,619,950	
				002.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah dokumen Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa yang di hasilkan (Dokumen)		- .00	-	- .00	-	1.00	180,000,000	- .00	- .00	-		180,000,000	
				002.01.10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah dokumen Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa yang di hasilkan (Dokumen)		- .00	-	- .00	-	- .00	-	1.00	170,000,000	- .00	-	170,000,000	

				002.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan (%)		100.00	252,614,999	100.00	185,000,000	100.00	190,000,000	100.00	365,000,000	100.00	185,000,000		1,177,614,999	
				002.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen Penelitian dan pengembangan pariwisata yang disusun (Dokumen)		1.00	252,614,999	- .00	-	- .00	-	- .00	-	- .00	-		252,614,999	
				002.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihasilkan (Dokumen)		- .00	-	- .00	-	- .00	-	1.00	185,000,000	- .00	-		185,000,000	
				002.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang dihasilkan (Dokumen)		- .00	-	1.00	185,000,000	1.00	190,000,000	1.00	180,000,000	1.00	185,000,000		740,000,000	
				002.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dihasilkan (%)		100.00	252,614,999	100.00	190,000,000	100.00	210,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000		1,052,614,999	

				002.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang di hasilkan (Dokumen)		- .00	-	- .00	-	1.00	210,000,000	- .00	-	- .00	-	210,000,000	
				002.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan (Dokumen)		1.00	252,614,999	- .00	-	- .00	-	- .00	-	- .00	-	252,614,999	
				002.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi usaha kecil menengah yang di hasilkan (Dokumen)		- .00	-	1.00	190,000,000	- .00	-	- .00	-	- .00	-	190,000,000	
				002.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di hasilkan (Dokumen)		- .00	-	- .00	-	- .00	-	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	400,000,000	
				002.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang dikembangkan (%)		100.00	206,034,698	100.00	65,000,000	100.00	70,000,000	100.00	85,000,000	100.00	100,000,000	526,034,698	
				002.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah hasil kelitbang yang disosialisasikan (jenis)		2.00	26,874,950	2.00	65,000,000	4.00	70,000,000	4.00	85,000,000	5.00	100,000,000	346,874,950	

2021-2026

Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur dengan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 mempunyai keterkaitan yang sangat erat, karena dalam penyusunan Renstra harus mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, artinya bahwa indikator kinerja Bapelitbangda harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan target yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator tersebut harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Indikator kinerja utama merupakan indikator strategis yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki suatu organisasi.

Indikator kinerja utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut :

Tabel. 7.1.
Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur
Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai SAKIP	BB	BB	A	A	A	AA	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan untuk waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, maka semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021-2026 diharapkan akan mengacu pada Renstra yang telah disepakati bersama dan hendaknya di jalankan dengan penuh tanggungjawab, moral, dedikasi yang tinggi, koordinasi, kerjasama dan keterpaduan serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran organisasi.

Namun demikian, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang dapat menyempurnakan renstra ini,

Akhirnya, bahwa keberhasilan pelaksanaan renstra ini sangat tergantung pada kinerja seluruh aparat dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 29 Juli 2019

Plt. Kepala Badan,

Drs. DOHRI AS'ARI

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19670912 198811 1 003